



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 03 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 28 September 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/14/IX/2014, tanggal 29 September 2014, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda beranak 2, dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:

1. **Anak 1 Penggugat**, umur 2 tahun 7 bulan

2. **Anak 2 Penggugat**, umur 6 bulan

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa sejak bulan April 2016 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada Orang tua, Keluarga dan Teman-teman Tergugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.n  
yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar  
dan

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;

10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan melalui Radio Pilar Muntok yang disiarkan pada tanggal 12 Juli 2017 dan 14 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905016606800006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 22 Oktober 2016, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/14/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tanggal 29 September 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan kabar berita kepada Penggugat, bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai seorang perias pengantin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho dengan sikap Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka**

**Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan kabar berita kepada Penggugat, bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai seorang perias pengantin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ridho dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat atas ketidak ridhonnya terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat telah menyerahkan uang iwadh kepada Ketua Majelis Hakim sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan dalam kepentingan sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk





hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok (P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a *quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (P.1), sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g jo. Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. tersebut juga dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada saat setelah akad nikah, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan cerai pelanggaran taklik talak menurut

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



cukup mempertimbangkan beberapa point pelanggaran taklik talak yakni angka 2 (dua) Tergugat selama 3 (tiga) bulan) secara berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan angka 4 (empat) selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*), maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* untuk kasus perceraian dimana Penggugat dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari *valsheid* (kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam memutus perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat** sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan April 2016 yang lalu hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat yang pada pokoknya mengenai

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan selama itu pula atau setidaknya tidaknya lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama enam bulan lebih tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat (berdasarkan Bukti P.2.);
3. Bahwa sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan telah menelantarkan Penggugat serta anak-anak tanpa tanggung jawab bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi terlihat pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. nafkah oleh Penggugat, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang memberi perlindungan dan perhatian kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai seorang perias pengantin;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak harus terjadi sekurang-kurangnya empat hal, yaitu : 1) bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, 2) bahwa Tergugat telah melanggar salah satu bunyi taklik talak tersebut, 3) bahwa Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan 4) bahwa Penggugat membayar iwadh (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan telah terbukti pula Tergugat melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, yaitu Tergugat lebih dari tiga bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan lebih enam bulan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan ternyata Penggugat tidak rela dengan pelanggaran tersebut yang dibuktikan dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarh Asy-Syarqawy* juz II halaman 22 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pertimbangan tersebut di atas yang ditarik menjadi pendapat Majelis, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat, dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat supaya ditetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan 'iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jls. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk





MENGADIL

1. Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Athya Kirana, S.H.I selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna mardiah. A, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Halaman 18 dari 15 halaman  
Putusan Nomor Nomor  
0159/Pdt.G/2017/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Athya Kirana, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai

Jumlah

Rp.	30.000,-
Rp.	50.000,-
Rp.	230.000,-
Rp.	5.000,-
<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Rp.	321.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)